



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Ppg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara isbat nikah kumulasi cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxx xxxxx, tempat tanggal lahir di Kaiti, 26 Oktober 1973, agama Islam, pendidikan Diploma II, pekerjaan honorer, tempat tinggal di xxxxx xxxxx, RT.001 RW.003, Desa Rambah Tengah Barat, Kecamatan Rambah, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email : xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxx xxxxx, tempat tanggal lahir di Bagan Siapi-api, 09 Juli 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT.001 RW.002, Desa Koto Tinggi, Kecamatan Rambah, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Ppg tanggal 22 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2012, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi xxxx;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor: 878/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Janda cerai Mati, dalam usia 38 tahun, dan Tergugat berstatus Duda cerai Mati dalam usia 39 tahun, Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Orang Tua Penggugat bernama **XXXXXXXXXXXX** (sebagai Ayah kandung), dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama **XXXXXXXXXXXX** dengan mas kawin berupa 2 Mas;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkumpul baik dan tinggal di **xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx**;

5. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama: **XXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir:**

Pasir Pangaraian/24-12-2014;

Anak anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu Permohonan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula para Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;

7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama **xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi xxxx**, karena **tidak ada biaya**, sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

8. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis akan tetapi sejak Agustus 2021 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor: 878/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi secara terus menerus dan memuncak pada bulan Agustus 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah yang mana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

10. Bahwa tidak ada upaya damai baik dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat;

11. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Nurdiana binti XXXXXXXXXXXXX**) dengan Tergugat (**Ivan Satyawan bin Ali Imran**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2012, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi xxxx;
3. Menjatuhkan talaq satu bai'in shughra Tergugat (**Ivan Satyawan bin Ali Imran**) terhadap diri Penggugat (**Nurdiana binti XXXXXXXXXXXXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan Atau,

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor: 878/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat terkait itsbat nikah, telah diumumkan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Pasir Pengaraian di papan pengumuman berdasarkan pengumuman Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Ppg. dan atas pengumuman tersebut tidak pihak yang mengajukan keberatan;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurdiana Nomor 1406036610730001 tanggal 20 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxx, yang telah diberi Meterai cukup selanjutnya oleh Majelis di beri kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan nomor 508/Kua.04.9/1/PW.01/11/2024 tanggal 18 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, RT.001 RW.003, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, saksi merupakan tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor: 878/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat sejak kecil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi hadir saat pesta pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan proses ijab qabul Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 8 (delapan) tahun yang lalu di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi xxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, akan tetapi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang mana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi mengetahui langsung perpisahan tersebut, karena Penggugat tinggal sendiri dengan anaknya sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya masing-masing;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah mencoba membujuk Penggugat untuk melanjutkan kembali rumah tangganya, namun Penggugat menolaknya;

2. **SAKSI 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, RT.001 RW.003, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat sejak kecil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor: 878/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, saat ijab qabul;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi xxxx;
- Bahwa wali nikah Penggugat adalah ayah Penggugat bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi nikah Penggugat dan Tergugat adalah Dahrul dan Ismail;
- Bahwa setahu saksi mahar pernikahan Penggugat dan Tergugat berupa seperangkat alat sholat, tunai;
- Bahwa Penggugat berstatus Janda cerai Mati dan Tergugat berstatus Duda cerai Mati;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan semenda yang dapat menghalangi Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada masyarakat yang keberatan ataupun mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan Istbat untuk mengurus perceraian dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang mana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi mengetahui langsung perpisahan tersebut, karena Penggugat tinggal sendiri dengan anaknya sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya masing-masing;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor: 878/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Tergugat pergi, keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah mencoba membujuk Penggugat untuk melanjutkan kembali rumah tangganya, namun Penggugat menolaknya;

3. **SAKSI 3**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di RT.003 RW.001, xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, saat ijab qabul;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi xxxx;
- Bahwa wali nikah Penggugat adalah ayah Penggugat bernama Xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi nikah Penggugat dan Tergugat adalah Lukman dan Amran;
- Bahwa setahu saksi mahar pernikahan Penggugat dan Tergugat berupa cincin 2 (dua) emas;
- Bahwa Penggugat berstatus Janda cerai Mati dan Tergugat berstatus Duda cerai Mati;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan semenda yang dapat menghalangi Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada masyarakat yang keberatan ataupun mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan Istbat untuk mengurus perceraian dengan Tergugat;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor: 878/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang mana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi mengetahui langsung perpisahan tersebut, karena Penggugat tinggal sendiri dengan anaknya sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya masing-masing;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah mencoba membujuk Penggugat untuk melanjutkan kembali rumah tangganya, namun Penggugat menolaknya;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan sudah mencukupkan keterangannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi keterangan maupun bukti-bukti yang akan diajukan kepersidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor: 878/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini pada pokoknya merupakan perkara cerai gugat yang dikumulasikan dengan itsbat nikah sebagai alas hukum pokok perkara tersebut, diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat yang beragama Islam, atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan syari'at Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali dengan cara menasihati Penggugat namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sesuai Perma Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir, tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 R.Bg., perkara ini dapat diputus secara *verstek*;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah permohonan pengesahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2012 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi xxxx dan juga tuntutan Penggugat agar hubungan perkawinan tersebut kemudian dinyatakan putus dengan talak satu ba'in sughra dengan alasan telah memenuhi unsur pasal 19

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor: 878/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf

(a) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar jawaban dan tanggapannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan cerai dan isbat nikah Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian dan isbat nikah, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yang bernama **SAKSI 1, SAKSI 2 dan SAKSI 3;**

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga alat bukti tersebut dapat diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat berstatus kawin, dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.2, berupa Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Rambah, merupakan surat bukan akta, sehingga kekuatan pembuktiannya adalah bebas (*vrij bewijskracht*) dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor: 878/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 menerangkan jika pernikahan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan pokok perkara, maka terbukti pernikahan Penggugat dan Tergugat belum terdaftar di KUA Rambah;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **SAKSI 1, SAKSI 2** dan **SAKSI 3** telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi xxxx, wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama xxxxxxxxxxxx, Penggugat berstatus Janda cerai mati dan Tergugat berstatus Duda cerai mati, Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan semenda yang dapat menghalangi Penggugat dan Tergugat menikah, tidak ada masyarakat yang keberatan ataupun mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat mengajukan Istbat untuk mengurus perceraian dengan Tergugat, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya masing-masing, keluarga Penggugat sudah mencoba membujuk Penggugat untuk melanjutkan kembali rumah tangganya, namun Penggugat menolaknya;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **SAKSI 2** memberikan keterangan bahwa saksi nikah Penggugat dan Tergugat adalah Dahrul dan Ismail. Saksi Penggugat yang bernama **SAKSI 3** memberikan keterangan bahwa saksi nikah Penggugat dan Tergugat adalah Lukman dan Amran. Atas keterangan-keterangan tersebut Hakim berpendapat jika keterangan saksi-saksi Penggugat tidak saling bersesuaian disisi lain saksi **SAKSI 3** menerangkan jika salah satu saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Lukman, sedangkan saksi Lukman tidak hadir saat ijab qabul dan baru hadir saat pesta, hingga keterangan saksi memenuhi Pasal 309 R.Bg. hingga terbukti tidak diketahui siapa yang ditunjuk menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor: 878/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **SAKSI 2** memberikan keterangan bahwa saksi mahar pernikahan Penggugat dan Tergugat berupa seperangkat alat sholat, tunai. Saksi Penggugat yang bernama **SAKSI 3** memberikan keterangan bahwa mahar pernikahan Penggugat dan Tergugat berupa cincin 2 (dua) emas. Atas keterangan-keterangan tersebut Hakim berpendapat jika keterangan saksi-saksi Penggugat tidak saling bersesuaian satu sama lain dan tidak memenuhi Pasal 309 R.Bg., hingga terbukti tidak diketahui mahar pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **SAKSI 1** memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Saksi Penggugat yang bernama **SAKSI 2** memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Saksi Penggugat yang bernama **SAKSI 3** memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Atas keterangan-keterangan tersebut Hakim berpendapat jika oleh karena keterangan saksi **SAKSI 3** berdiri sendiri sedangkan keterangan saksi **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** saling bersesuaian satu sama lain dan memenuhi Pasal 309 R.Bg., hingga terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
2. Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi xxxx;
3. Wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama xxxxxxxxxxxx;
4. Tidak diketahui siapa yang ditunjuk menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat;
5. Terbukti tidak diketahui mahar pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor: 878/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penggugat berstatus Janda cerai mati dan Tergugat berstatus Duda cerai mati;
7. Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan semenda yang dapat menghalangi Penggugat dan Tergugat menikah;
8. Tidak ada masyarakat yang keberatan ataupun mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
9. Penggugat mengajukan Istbat untuk mengurus perceraian dengan Tergugat;
10. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Rokan Hulu;
11. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
12. Sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
13. Selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya masing-masing;
14. Keluarga Penggugat sudah mencoba membujuk Penggugat untuk melanjutkan kembali rumah tangganya, namun Penggugat menolaknya;

Pertimbangan Petitum per Petitum

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* mengandung 2 (dua) substansi perkara, maka Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Tentang Isbat Nikah

Menimbang, bahwa untuk disahkannya perkawinan seseorang maka harus memenuhi rukun dan syarat pernikahan, yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab dan kabul sebagaimana diatur dalam Islam dan Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terbukti Tidak diketahui siapa yang ditunjuk menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan pernikahan Penggugat dan

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor: 878/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak terbukti sah menurut hukum Islam sehingga permohonannya harus ditolak;

Pertimbangan Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa perceraian hanya dapat terjadi jika ada perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah ditolak, maka cerai gugat Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat sebagian secara *verstek*;
3. Menolak permohonan isbat nikah Penggugat;
4. Menyatakan gugatan cerai Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp258.000,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriyyah oleh kami Rizkia Fina Mirzana, S.H.I., yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 878/Pdt.G/2024/PA.Ppg tanggal 22 November 2024 Masehi ditetapkan

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor: 878/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 110/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 2 September 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Nurasih, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Rizkia Fina Mirzana, S.H.I.
Panitera Pengganti

Nurasiah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya Proses : Rp80.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp104.000,00
4. PNBK Panggilan : Rp20.000,00
6. Biaya Redaksi : Rp10.000,00
7. Biaya Meterai : Rp10.000,00

Jumlah Rp258.000,00

(dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor: 878/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)